



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2021/PN.Idm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Kurniawan bin alm Tarmani  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/29 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Losarang Rt 009 Rw 003 Kecamatan Losarang  
Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., 3. H. Saprudin, S.H., 4. Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., 5. Fujiyana, S.H., dan kawan kawan, Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN Bin (Alm) TARMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ADE KURNIAWAN Bin (Alm) TARMANI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Tas selendang / Tas selempang warna Coklat Merk POLO ARMY.
  - 1 (satu) Pucuk senjata jenis air Sopgun/Airgun Merk Pietro Baretta Cardone v.t. 84 FS.
  - 58 (lima puluh delapan) Peluru/Gotri dari Senjata air Sopgun/airgun yang disimpan didalam Tas.
  - 2 (dua) butir peluru/Gotri yang ditemukan di TKP.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) buah Gelang emas anak dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buag Gelang emas anak dengan berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram.
- 1 (satu) potong celana training warna biru Merk Lotto
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Merk Adidas.

**Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YUNIANTI.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADE KURNIAWAN Bin (Alm) TARMANI**, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Toko Mas "MARGAHAYU" Blok Desa Rt. 004 Rw. 001 Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut terdakwa berangkat dari wilayah Jakarta dengan menggunakan Bus menuju ke rumahnya yang berada di Wilayah Losarang Kabupaten Indramayu, namun ditengah perjalanan Terdakwa turun tepatnya di depan Masjid Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa melintasi sebuah Toko Mas "MARGAHAYU" yang berlokasi di Blok Desa Rt. 004 Rw. 001 Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa melihat situasi Toko Mas tersebut dalam keadaan sepi dan dijaga oleh 3 (tiga) orang pelayan Toko diantaranya saksi HERNISA Alias NISA, saksi SRI MULYANI Alias SRI dan saksi CARMI, serta seorang penjaga Toko yaitu saksi SUKARIM Alias KARIM yang sedang duduk di kursi dekat etalase sehingga kemudian Terdakwa langsung berbalik dan masuk ke dalam Toko Mas tersebut sambil menenteng senjata jenis Airsoftgun/Airgun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



merk Pietro Baretta Cardone 84 FS CHEETAH-Cal.9 Short milik terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa menembakan senjata tersebut kearah saksi SUKARIM Alias KARIM sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada atas dan leher sambil menyuruh untuk diam, lalu Terdakwa menembakan senjata tersebut kearah saksi HERNISA Alias NISA sambil menyuruh untuk menyerahkan barang-barang yang ada di dalam Toko Mas tersebut, namun tembakan tersebut tidak mengenai saksi HERNISA Alias NISA yang kemudian saksi HERNISA Alias NISA menarik tangan saksi SRI MULYANI dengan tujuan membawanya masuk ke dalam, sehingga kemudian Terdakwa menembakan kembali senjata yang dibawanya kearah keduanya namun tidak kena dan selanjutnya saksi CARMIL berusaha meminta pertolongan dengan membunyikan alarm yang ada di dalam Toko tersebut kemudian bersama saksi HERNISA Alias NISA dan saksi SRI MULYANI masuk ke dalam rumah lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi YUNIANA selaku pemilik Toko Mas tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati etalase tempat penyimpanan beberapa emas kemudian memecahkan kacanya dengan tangan yang terkepal dan sekuat tenaga hingga kaca tersebut pecah, kemudian tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam etalase tersebut melalui lubang jeruji besi sementara tangan kanannya masih memegang senjata, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas anak masing-masing dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah gelang emas anak dengan berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram dengan cara dijepit dengan jari tangan, setelah berhasil lalu 3 (tiga) buah gelang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa keluar dari Toko Mas tersebut dengan membawa serta seluruh barang yang berhasil menuju wilayah Blok Kalimenir Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan tujuan melarikan diri.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di wilayah Blok Kalimenir Desa Eretan Terdakwa berjalan menyusuri pinggir kali dan setelah jarak sekitar 20 meter Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi TASKIM bersama Sdr. DION sedang memancing ikan di lokasi tersebut dan disampingnya ada sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendekati keduanya dan berpura-pura minta diantarkan ke Desa Soge Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu saksi TASKIM bersedia mengantarkan Terdakwa tanpa berpikir curiga dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. DION yang dipinjamnya,

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.*



kemudian Terdakwa bersama saksi TASKIM berangkat menuju wilayah yang dimaksud, namun ditengah perjalanan Terdakwa meminta kepada saksi TASKIM untuk berhenti sehingga saksi TASKIM langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa langsung turun dan mengeluarkan senjata jenis Airsoftgun/Airgun miliknya dan menodongkan ke bagian kening saksi TASKIM, namun dikarenakan saksi TASKIM melakukan perlawanan Terdakwa menembakan senjata jenis Airsoftgun/Airgun miliknya kearah saksi TASKIM namun akhirnya saksi TASKIM berhasil melakukan perlawanan kepada terdakwa kemudian keduanya terjatuh ke parit, lalu saksi TASKIM berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian warga berdatangan bersama petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gelang emas anak yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas tersebut di sebuah Toko Mas "MARGAHAYU" yang berlokasi di Blok Desa Rt. 004 Rw. 001 Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, hingga selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kandanghaur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi YUNIANA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernisa alias Nisa anak dari Sugiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi sedang duduk di dalam Toko Mas Margahayu, tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam Toko Mas Margahayu dan mengatakan kepada saksi "serah-serahkan" sambil tangannya mengacungkan senjata pistol kearah saksi Sukarim yang saat itu sedang duduk dikursi ;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengacungkan pistol kearah saksi Sukarim tetapi wajah Terdakwa menghadap ke saksi;
  - Bahwa jarak duduk saksi dengan saudara Sukarim + 3 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi Sri Mulyani dan saksi Carmi sedang berada didalam sebagai pelayan Toko Mas Margahayu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Toko Mas Margahayu yang berlokasi di Blok Desa RT. 004 RW.001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi reflek langsung menarik saksi Sri Mulyani masuk kedalam rumah lalu saksi Carmi membunyikan Alarm, setelah itu kami bertiga masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada Yuniana pemilik Toko Mas;
  - Bahwa ketika saksi berada didalam rumah lalu saksi mendengar suara kaca etalase pecah, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berada didalam rumah dan didalam Toko Mas kedengarannya sepi sehingga saksi dan teman keluar menuju kedalam Toko dan ternyata pelaku sudah tidak ada dan melihat kaca etalase bupet penyimpanan emas sebelah timur dalam keadaan pecah, sedang saksi Sukarim masih berada didepan Toko emas sambil membawa linggis dan saksi melihat dari bagian lehernya saksi Sukarim mengeluarkan darah;
  - Bahwa setelah dihitung, ada 3 (tiga) buah gelang emas anak masing masing 2 (dua) buah gelang seberat 3 gram dan yang satu lagi seberat 4,5 gram hilang yang disimpan di etalase sebelah timur ;
  - Bahwa kerugian yang saksi ketahui sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa harga emas per gram yang hilang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kadar emas sekitar 30 % ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Sukarim alias Karim bin Surtala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di dalam Toko Mas Margahayu, tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam Toko Mas Margahayu lalu mengacungkan senjata pistol sambil mengatakan "diam-diam" lalu Terdakwa langsung menembak tiga kali kearah saksi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Toko Mas Margahayu yang berlokasi di Blok Desa RT. 004 RW.001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa memecahkan bagian kaca atas etalase;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat dengan kepalan tangan untuk memecahkan kaca etalase, setelah kaca etalase pecah, saksi melihat terdakwa memasukan jari tangan kirinya melalui teralis etalase bagian atas yang kacanya sudah pecah lalu mengambil barang perhiasan;
  - Bahwa karena saksi merasa kaget lalu saksi pergi keluar Toko dan masuk kedalam samping rumah sebelah timur melalui pintu samping untuk mengambil alat untuk melawan atau melumpuhkan, karena Terdakwa membawa senjata;
  - Bahwa setelah saksi keluar sambil membawa linggis, namun Terdakwa sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi mengalami luka-luka dibagian dada sebelah kanan bagian atas dan luka di leher sebelah kanan akibat ditembak ;
  - Bahwa kerugian yang saksi ketahui sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Taskim bin Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib, sewaktu saat saksi sedang mancing bersama saudara Dion di kali blok Kalimenir Desa Eretan Kulon, dihampiri oleh Terdakwa minta diantarkan ke saudaranya di Soge;
  - Bahwa Terdakwa berkata Minta tolong anteraken meng dulur kita ning Soge (minta diantarkan ke saudara saya di Soge) ;
  - Bahwa saksi mengantar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saudara Dion dengan membonceng Terdakwa melalui jalan Desa disamping sungai Kalimenir sekira 5 menit ditengah perjalanan Terdakwa minta berhenti, lalu saksi memberhentikan sepeda motor, Terdakwa turun ke sebelah kiri dan posisi saksi masih duduk diatas sepeda motor;
  - Bahwa tiba tiba, Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pistol ke bagian kening saksi kemudian saksi langsung mengambil kunci kontak dan tangan kiri saksi langsung menangkis senjata yang ditodongkan dan saksi berusaha melawan menangkis dengan tangan kiri saksi sampai tertembak lalu saling berebut senjata kemudian Terdakwa menembak satu kali mengenai lutut kaki kiri saksi, kemudian terjadi perkelahian hingga senjata pistol tersebut dapat saksi rebut kemudian saksi lemparkan ke jalan, lalu ada warga yang menghampiri tidak berapa lama pihak kepolisian datang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditembak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan lutut ;
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian telapak tangan kiri, bagian kening dan luka dilutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak dirawat hanya berobat jalan di Rumah Sakit Bhayangkara Losarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Barang yang Terdakwa ambil yaitu 3 (tiga) buah gelang emas anak masing masing 2 (dua) buah gelang seberat 3 gram dan yang satu lagi seberat 4,5 gram
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Toko Mas Margahayu yang berlokasi di Blok Desa RT. 004 RW.001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa langsung masuk kedalam Toko Mas Margahayu sambil mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil mengatakan "diam-diam" sambil menembak tiga kali kearah penjaga Toko laki-laki kemudian Terdakwa menembak satu kali ke pelayan Toko perempuan sambil berkata serah-serahkan, kemudian pelayan Toko Mas masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca etalase bupet tempat penyimpan emas dengan menggunakan kepala tangan sekuat tenaga beberapa kali sehingga kaca pecah berantakan, selanjutnya Terdakwa mengambil emas dari dalam etalase dari atas yang kacanya sudah pecah dengan menggunakan tangan kiri sedang tangan kanan memegang senjata Airsoftgun;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang mas, Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Toko dan kebetulan pada saat itu ada Bus yang lewat kearah Jakarta, kemudian Terdakwa menyetop Bus dan turun di Kalimenir Eretan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan diri ke Desa Soge dan bertemu dengan saksi Taskim yang saat itu sedang mancing dan minta tolong diantar ke Desa Soge, selanjutnya saksi Taskim dengan menggunakan Honda Scoopy mengantar melalui jalan irigasi/tanggul kali, sekitar 4 KM perjalanan, Terdakwa minta berhenti, setelah motor berhenti Terdakwa turun dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



berkata “ Mang, motornya saya pinjam nanti diantarkan lagi dan diberi uang sewanya ;

- Bahwa saksi taskim langsung mencabut kunci kontak dengan posisi masih diatas motor, dan melotot kepada Terdakwa sambil berkata Wah ini tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata Airsofgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan ke bagian dada saksi Taskim;
- Bahwa saksi Taskim berusaha merebut senjata Airsofgun dari Terdakwa, sehingga terjadi saling rebut Airsofgun bahkan sampai jatuh ke parit/saluran air yang kering, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh masyarakat lalu datang petugas kepolisian dan menggeledah badan dan dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, petugas menemukan tiga buah gelang emas yang Terdakwa ambil dari Toko Mas Margahayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil di toko Mas Margahayu karena Terdakwa melihat situasi didalam Toko Mas dalam keadaan sepi yang terlihat hanya ada perempuan pelayan Toko Mas dan satu orang laki-laki yang sedang duduk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tas selendang / Tas selempang warna Coklat Merk POLO ARMY.
- 1 (satu) Pucuk senjata jenis air Soggun/Airgun Merk Pietro Baretta Cardone v.t. 84 FS.
- 58 (lima puluh delapan) Peluru/Gotri dari Senjata air Soggun/airgun yang disimpan didalam Tas.
- 2 (dua) butir peluru/Gotri yang ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah Gelang emas anak dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buah Gelang emas anak dengan berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram.
- 1 (satu) potong celana training warna biru Merk Lotto
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Merk Adidas.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan visum et repertum Nomor VeR/237/XII/2020/Dokpol tanggal 18 Desember 2020 atas nama Sukarim alias Karim bin (alm) Murtala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia enam puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan dan dada kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Toko Mas Margahayu milik Yuniana yang berlokasi di Blok Desa RT. 004 RW.001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas anak masing masing 2 (dua) buah gelang seberat 3 gram dan yang satu lagi seberat 4,5 gram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk ke dalam toko Mas Margahayu sambil mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil mengatakan "diam-diam" sambil menembak tiga kali kearah saksi Sukarim alias Karim mengenai bagian leher dan dada saksi Sukarim alias Karim, kemudian saksi Hernisa alias Nisa dan Carmi masuk kedalam rumah, Carmi kemudian membunyikan alarm, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca etalase bupet tempat penyimpanan emas dengan menggunakan kepala tangan sekuat tenaga beberapa kali sehingga kaca pecah berantakan, selanjutnya Terdakwa mengambil emas dari dalam etalase dari atas yang kacanya sudah pecah dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan sedang tangan kanan memegang senjata Airsoftgun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Toko dan kebetulan pada saat itu ada Bus yang lewat kearah Jakarta, kemudian Terdakwa menyetop Bus dan turun di Kalimenir Eretan;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghampiri saks Taskim yang sedang memancing bersama Dion di kali blok Kalimenir Desa Eretan Kulon, Terdakwa meminta diantarkan ke saudaranya di Soge;
- Bahwa saksi Taskim kemudian mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Dion melalui jalan Desa disamping sungai Kalimenir sekira 5 menit ditengah perjalanan Terdakwa minta berhenti, lalu saksi Taskim memberhentikan sepeda motor, Terdakwa turun ke sebelah kiri dan posisi saksi Taskim masih duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa tiba tiba, Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pistol ke bagian kening saksi Taskim kemudian saksi Taskim langsung mengambil kunci kontak dan tangan kiri saksi Taskim langsung menangkis senjata yang ditodongkan dan saksi Taskim berusaha melawan menangkis dengan tangan kiri saksi Taskim sampai tertembak lalu saling berebut senjata kemudian Terdakwa menembak satu kali mengenai lutut kaki kiri saksi Taskim, kemudian terjadi perkelahian hingga senjata pistol tersebut dapat saksi Taskim rebut kemudian saksi Taskim lemparkan ke jalan, lalu ada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang menghampiri tidak berapa lama pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukarim alias Karim mengalami luka terbuka pada leher sisi kanan dan dada kanan berdasarkan visum et repertum Nomor VeR/237/XII/2020/Dokpol tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dan saksi Taskim mengalami luka dibagian telapak tangan kiri, bagian kening dan luka dilutut kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Kurniawan bin alm Tarmani yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Toko Mas Margahayu milik Yuniana yang berlokasi di Blok Desa RT. 004 RW.001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas anak masing masing 2 (dua) buah gelang seberat 3 gram dan yang satu lagi seberat 4,5 gram. Cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk ke dalam toko Mas Margahayu sambil mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil mengatakan “diam-diam” sambil menembak tiga kali kearah saksi Sukarim alias Karim mengenai bagian leher dan dada saksi Sukarim alias Karim, kemudian saksi Hernisa alias Nisa dan Carmi masuk kedalam rumah, Carmi kemudian membunyikan alarm, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca etalase bupet tempat penyimpanan emas dengan menggunakan kepala tangan sekuat tenaga beberapa kali sehingga kaca pecah berantakan, selanjutnya Terdakwa mengambil emas dari dalam etalase dari atas yang kacanya sudah pecah dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan sedang tangan kanan memegang senjata Airsoftgun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa, telah terbukti mengambil barang berupa 3(tiga) buah gelang mas yang seluruhnya milik Yuniana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk ke dalam toko Mas Margahayu sambil mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil mengatakan “diam-diam” sambil menembak tiga kali kearah saksi Sukarim alias Karim mengenai bagian leher dan dada saksi Sukarim alias Karim, kemudian saksi Hernisa alias Nisa dan Carmi masuk kedalam rumah, Carmi kemudian membunyikan alarm, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca etalase bupet tempat penyimpanan emas dengan menggunakan kepala tangan sekuat tenaga beberapa kali sehingga kaca pecah berantakan, selanjutnya Terdakwa mengambil emas dari dalam etalase dari atas yang kacanya sudah pecah dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan sedang tangan kanan memegang senjata Airsoftgun;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu tanpa adanya ijin dari Yuniana selaku pemilik toko dan pemilik gelang. Hal itu dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki gelang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan**



atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk ke dalam toko Mas Margahayu sambil mengeluarkan senjata Airsoftgun sambil mengatakan “diam-diam” sambil menembak tiga kali kearah saksi Sukarim alias Karim mengenai bagian leher dan dada saksi Sukarim alias Karim, kemudian saksi Hernisa alias Nisa dan Carmi masuk kedalam rumah, Carmi kemudian membunyikan alarm, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca etalase bupet tempat penyimpanan emas dengan menggunakan kepala tangan sekuat tenaga beberapa kali sehingga kaca pecah berantakan, selanjutnya Terdakwa mengambil emas dari dalam etalase dari atas yang kacanya sudah pecah dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana depan sebelah kanan sedang tangan kanan memegang senjata Airsoftgun. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukarim alias Karim mengalami luka terbuka pada leher sisi kanan dan dada kanan berdasarkan visum et repertum Nomor VeR/237/XII/2020/Dokpol tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu dan saksi Taskim mengalami luka dibagian telapak tangan kiri, bagian kening dan luka dilutut kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sukarim alias Karim yaitu dengan cara menembakkan senjata airsoftgun dan akibatnya saksi Karim mengalami luka terbuka di pada leher sisi kanan dan dada kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengambil gelang tersebut, Terdakwa telah mempergunakan kekerasan kepada saksi Sukarim alias Karim yang mana hal tersebut dilakukan agar mempermudah Terdakwa mengambil gelang emas di toko tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pasal yang dapat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal Percobaan Pencurian dengan Kekerasan namun oleh Penuntut Umum Pasal Percobaan (Pasal 53 KUHP) tidak diterapkan karenanya dakwaan Penuntut Umum begitu juga dalam tuntutan pidananya sehingga tuntutan Penuntut Umum sangat berat serta Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keadaan psychis dari diri Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan sehingga tidak bisa didakwakan dengan Pasal 53 KUHP, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, mengenai putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Tas selendang / Tas selempang warna Coklat Merk POLO ARMY.
- 1 (satu) Pucuk senjata jenis air Sopgun/Airgun Merk Pietro Baretta Cardone v.t. 84 FS.
- 58 (lima puluh delapan) Peluru/Gotri dari Senjata air Sopgun/airgun yang disimpan didalam Tas.
- 2 (dua) butir peluru/Gotri yang ditemukan di TKP.
- 1 (satu) potong celana training warna biru Merk Lotto
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Merk Adidas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 2 (dua) buah Gelang emas anak dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buah Gelang emas anak dengan berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram.

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diambil Terdakwa dari toko Mas Margahayu milik Yuniana maka dikembalikan kepada Yuniana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan bin alm Tarmani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Tas selendang / Tas selempang warna Coklat Merk POLO ARMY.
  - 1 (satu) Pucuk senjata jenis air Sopgun/Airgun Merk Pietro Baretta Cardone v.t. 84 FS.
  - 58 (lima puluh delapan) Peluru/Gotri dari Senjata air Sopgun/airgun yang disimpan didalam Tas.
  - 2 (dua) butir peluru/Gotri yang ditemukan di TKP.
  - 1 (satu) potong celana training warna biru Merk Lotto
  - 1 (satu) buah Topi warna Biru Merk Adidas.Dimusnahkan
  - 2 (dua) buah Gelang emas anak dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram.
  - 1 (satu) buah Gelang emas anak dengan berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram.Dikembalikan kepada Yuniana
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh, sebagai Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Ade Satriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta  
dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)